Ajaran Rumah Tangga (Huishoudingsleer) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Menurut UU No.22 Tahun 1999)

by Ramlani Lina Sinaulan

Submission date: 09-Nov-2018 09:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 1035714161

File name: alam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU No.22 Tahun 1999.pdf (513.19K)

Word count: 306

Character count: 2036

AJARAN RUMAH TANGGA (HUISHOUDINGSLEER) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (MENURUT UU NO. 2 TAHUN 1999)

Ramlani Lina Sinaulan *

Abstract: The structure of the Indonesia government desingned in the 1945 Constitution, which has been amended four times. The result of those amendments question about the appropriateness of the structure and authorities related to the regional governance indicated by the Law 22 of 1999, especially the regional household theory. According to the rules mentioned, material, formal and real theories have been applied in Indonesia. This article attempted to discuss these issue.

Keywords: Decentralization and Local Government

PENDAHULUAN

Kecenderungan demokratisasi dalam segala bidang dan tingkat pemerintahan (khususnya daerah) di Indonesia, antara lain diwujudkan dalam bentuk tuntutan aaerahdaerah untuk mendapatkan dan melaksanakan wewenang pemerintahan yang optimal, guna memajukan kesejahteraan umum masyarakat di daerah. Dalam perspektif tertentu , hal ini terkait dengan persoalan tentang pengaturan dan penerapan ajaran rumah tangga dalam sistem pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan amanahrakyat, zitu cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pembangunan nasional dengan sendirinya akan terkait pula dengan pembangunan daerah itu sendiri. Dengan kata lain, pernbangunan daerah merupakan salah

satu sasaran dan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam kaitan ini paris kebijakan nasional menegaskan bahwa peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu lebih ditingkatkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah. Harns diupayakan sedemikian rupa agar tercipta sistem pemerintahan daerah yang demokratis dan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam suatu demokrasi, pemerintah harus negara senantiasa melakukan kegiatan yang sesuai dengan kepentingan bagi seluruh rakyatnya.(ArentLijphart, 1991:1)

Sejalan dengan konsepsi Negara Hukum, eksistensi Pemerintah Daerah sejagai pelaksana ajaran ruinah tangga daerah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan. Dengan demikian, tercapainya kepentingan segeap rakyatnya, sangat

tergantung pada pengaturan sistem pemerintahan daerah tersebut.

Dalam hubungan ini, muncul asumsi dasar, yaitu bahwa pencapaian tujuan kesejahteraan umum rakyat dan perlindungan berbagai kepentingan rakyat di daerah, secara mendasar ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang di dalamnya menentukan sistem/ajaran rumah tangga yang dianut.

Dominasi kekuatan konfigurasi politik yang mempengaruhi sistem perundangundangan pemerintahan daerah, telah menyimpan persoalan yang mendasar, yaitu tentang ajaran rumah tangga daerah yang dianut.

Berdasarkan uraian di atas, makalah ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai; Bagaimana pengaturan ajaran rumah tangga dalam sistem pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999?

DESENTRALISASI DALAM KE-RANGKA NEGARA KESATUAN RE-PUBLIK INDONESIA

Di persada Indonesia, sistem sentralisasi pernah diterapkan dengan keras pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sebelum akhirnya bergeser pada sistem pemerintahan desentralisasi. Namun demikian, ketika itu terhadap kerajaan-kerajaan yang ada, diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut hukum asli Indonesia berdasarkan zelfbestuurende landschappen. Inilah awal adanya hubungan dan pembagian wewenang (urusan) pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dewasa ini, konstruksi ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 harus dibaca dengan mengkaitkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, yang menentukan adanya pembagian wilayah, yang melahirkan asas atau prinsip desentralisasi. Berdasarkan itu, dapat dipahami bahwa sistem pemerintahan daerah menurut UUD 1945 ditempatkan sebagai bagian (subsistem) dari sistem pemerintahan Indonesia (Josef Riwu Kaho, 1997:6). Konsekuensi dianutnya penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi, ialah bahwa pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Konstruksi yuridis mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan negara, diwujudkan dalam sistem/ajaran rumah tangga daerah (Huishoudingsleer).

Secara umum, tidak satu pun negara di dunia yang menganut bentuk Negara Kesatuan dengan menjalankan pemerintahan sentralistik secara mutlak, juga sebaliknya, tidak ada satu pun daerah otonom yang sepenuhnya bersifat desentralisasi mutlak. Selalu ada keseimbangan dalam bidang pemerintahan, dalam arti, daerah dapat melakukan pengurusan rumah tangganya sendiri, dengan tetap dalam ikatan sistem Negara Kesatuan.

Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, keseimbangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dalam bidang
pemerintahan, secara mendasar dirumuskan
kembali dalam perubahan aturan dasarnya,
yaitu dengan melalui amandemen UUD 1945.
Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang semula
hanya terdiri dari satu pasal dan penjelasan,
setelah diamandemen tahun 2000, mengatur
materi muatan yang berbeda dengan Pasal
18 yang lama, sehingga mengalami perubahan, baik secara struktur maupun substansi
(Bagir Manan, 2001:7).

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan telah dikeluarkan beberapa undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, yang berlaku dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Dalam kurun waktu atau kondisi tertentu, ajaran rumah tangga daerah ditentukan secara tegas, akan tetapi pada masa atau kondisi lain, kurang tercermin dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah tersebut.

Pada umumnya, peraturan perundangundangan tersebut dipengaruhi oleh situasi atau sistem politik yang berlaku pada masanya, sehingga implementasi dalam undang-undang Pemerintahan Daerah selama ini berubah-ubah, sangat dipengaruhi oleh keadaan politik negara.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Dengan asas desentralisasi berarti bahwa Daerah dijamin memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri. Keleluasaan yang dimaksud, bukanlah ketidaktergantungan dalam segala hal (absolute onafhankelijkheid), sebab daerah dan pemerintahannya merupakan bagian dari wilayah negara dan pemerintahan nasional. Pemerintah Pusat senantiasa dapat membatasi keleluasaan itu bila dianggap menyimpang, untuk menjamin kesatuan dalam negara (Ateng Syafrudin, 1991:131). Dengan kata lain, keleluasaan itu tidak berkonteks "negara dalam negara", sebab Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat 1 UUD 1945).

Pemberian keleluasaan atas sejumlah kewenangan dan tanggungjawab kepada Daerah, merupakan jaminan terhadap hak-hak individual ataupun kelompok masyarakat (daerah) (E. Utrecht, 1960:16-17). Keleluasaan (otonomi) Daerah juga merupakan sarana pendidikan menuju kemandirian daerah untuk belajar memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri, tanpa harus selalu menggantungkan diri kepada Pemerintah Pusat. Pada sisi lain, Pemerintah Pusat secara keseluruhan tetap bertanggungjawab atas masalah pemerintahan dan pembangunan daerah kepada pemegang kedaulatan rakyat. (Ateng Syafrudin, 1991:131)

Perwujudan tanggungjawab pusat kepada daerah adalah berupa pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, dan bantuan lainnya, agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal bagi rakyat di daerahnya.

AJARAN RUMAH TANGGA DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

Pengaturan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, masih menggunakan landasan konstitusional yang lama, yaitu Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Kini pasal tersebut telah diamandemen, dan penjelasannya sudah dihapus, sehingga beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut perlu direvisi kembali.

Walaupun telah dilakukan amandemen, namun prinsip yang dianut tetap sama, yaitu bahwa prinsip pemberian hak kepada daerah, adalah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. Dalam rangka pelaksanaan otonomi dimaksud, kepada daerah diberikan sejumlah wewenang pemerintahan sebagai isi otonomi. Untuk mengetahui ajaran rumah tangga apa yang dianut oleh Undangundang tersebut, maka berikut ini akan dikaji ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ajaran rumah tangga daerah.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menentukan bahwa :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dibentuk dan disusun daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkhi satu sama lain.

Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disebut dengan istilah "otonomi daerah".

Mengenai isi dari otonomi daerah, ditentukan dalam Pasal 7, sebagai berikut:

- (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam semesta serta teknologi tinggi yang strategis, dan standarisasi nasional.

Berdasarkan rumusan pasal Pasal 7 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan daerah otonom, meliputi seluruh bidang pemerintahan yang merupakan sisa dari kewenangan Pemerintah Pusat. Pengaturan seperti ini, sudah mengarah kepada konsep negara federal, yang mengenal adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dan negara bugian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara konseptual, Indonesia menganut sistem negara kesatuan, namun secara riil dianut sistem negara federal.

Kewenangan pemerintahan yang merupakan sisa dari kewenangan pemerintah pusat, kemudian dibagi lagi menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, yakni:

- Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya;
- (2) Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Ketentuan Pasal 9 tersebut diberi penje-

lasan sebagai berikut :

"Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan. Yang dimaksud dengan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya, adalah:

- Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;
- Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian yang mencakup wilayah provinsi;
- c. Pengelolaan pelabuhan regional;
- d. Pengendalian lingkungan hidup;
- e. Promosi dagang dan budaya/pariwisata;
- f. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman;
- g. Perencanaan tata ruang provinsi.

Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang tidak atau belum dapat dilaksanakan, maka provinsi dapat melaksanakan setelah ada pernyataan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota". Mengacu pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sisa dari kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, segala apa yang menyangkut kehidupan masyurakat di daerah, seluruhnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tanpa melalui penyerahan secara formal oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam undangundang ini tidak dikenal adanya penambahan kewenangan, karena seluruh kewenangan pemerintahan telah dibagi habis antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan formulasi undang-undang seperti tersebut di atas, maka istilah yang tepat adalah "pembagian kekuasaan/kewenangan", dan bukan "pelimpahan wewenang". Pelimpahan wewenang dilakukan melalui tindakan hukum dari pejabat tertentu, dengan menyebutkan isi/substansi wewenang yang dilimpahkan.

Menurut Undang-undang ini, pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi saja, dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi <u>luas</u> adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan provinsi. Keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi nyata mengandung arti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu, yang secara nyata, ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Selain itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 adalah;

- Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah;
- Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh, diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- Pelaksanaan otonomi daerah, harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya, dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi;
- Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, serta antar Daerah;
- Pelaksanaan otonomi daerah, harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi ajaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah:
- Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan

kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat :

 Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah Pusat dan Daerah kepada Desa, yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianut oleh Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 adalah:

- Asas Desentralisasi, untuk Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Asas Dekonsentrasi, untuk Daerah Provinsi;
- Asas Tugas Pembantuan, untuk Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa.

Dalam hubungan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, Bagir Manan mengatakan bahwa "tidak ada perbedaan mendasar (prinsipil) antara otonomi dan tugas pembantuan. Urusan rumah tangga daerah dalam otonomi meliputi substansi urusan dan tatacara menyelenggarakan urusan tersebut. Urusan rumah tangga dalam tugas pembantuan, hanya mengenai tatacara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibantu, sedangkan substansi tetap ada pada satuan pemerintahan yang dibantu. Baik dalam otonomi maupun tugas pembantuan, daerah sama-sama mempunyai kebebasan mengatur dan menyelenggarakan urusan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan kepentingan umum. (Bagir Manan, 1993:147)

Isi otonomi daerah, hanya terbatas pada urusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara. Oleh karena itu, peraturan daerah hanya terbatas pada bidang administrasi negara (administratiefrechtelijk). Dengan demikian, wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat peraturan daerah, pada dasarnya serupa dengan wewenang mengatur (regelen) yang ada pada badan atau pejabat administrasi negara lainnya. (Bagir Manan, 1993:147)

Mengacu kepada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka ajaran rumah tangga daerah yang dianut adalah ajaran rumah tangga materiil, karena terdapat pembagian kekuassaan secara konkret antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, apabila ditafsirkan dari ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka selain ajaran rumah tangga materiil, juga dianut ajaran rumah tangga riil. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah".

Pasal 6 ayat (1) berbunyi "Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dibapus dan atau digabung dengan daerah lain".

Ayat (2) berbunyi "Daerah dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah".

Ada tiga hal yang diatur dalam kedua pasal tersebut, yakni :

- Pembentukan daerah otonom harus berdasarkan syarat-syarat tertentu, dalam rangka terselenggaranya otonomi daerah;
- Daerah otonom yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dapat

- dihapus atau digabungkan dengan daerah lain;
- Daerah yang mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dan memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah.

Tentunya, ukuran mampu dan tidak mampu, harus dilihat dari kriteria yang ditentukan dalam undang-undang. Sayangnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak menentukan kriteria dimaksud. Walau demikian, dapat ditafsirkan bahwa ukuran kemampuan daerah, tidak lain adalah kemampuan melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi isi otonomi. Permasalahannya adalah, kapan suatu daerah dikatakan mampu melaksanakan urusan pemerintahan, dan kapan suatu daerah dikatakan tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah.

Hendaknya, kriteria ini ditentukan secara tegas setiap kali ada pemekaran dan penghapusan atau penggabungan daerah otonom, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum formal. Jika tidak, maka mungkin saja akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat di suatu daerah yang dihapus atau digabung, dan juga akan menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain, bila suatu daerah yang diusulkan untuk dimekarkan, kemudian disetujui oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah lain yang diusulkan untuk dimekarkan ternyata tidak disetujui.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ajaran rumah tangga daerah yang dianut oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah ajaran tumah tangga materiil, formil, dan riil. Undang-undang ini menganut sistem otonomi yang tidak hirarkhis, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki hubungan kewenangan maupun hubungan pengawasan.

Dengan diterbitkan UU No. 22 tahun 1999, maka kewenangan daerah kabupaten/kota merupakan sisu dari kewenangan Pusat dan Provinsi. Makna yang tercakup dalam ketentuan ini adalah bahwa, daerah kabuapten/ kota dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan apa saja yang tidak termasuk dalam kewenangan pusat dan provinsi. Dengan demikian, maka daerah kabupaten/ kota menganut otonomi luas, sedangkan daerah provinsi menganut otonomi terbatas.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut <u>asas</u> <u>otonomi</u> dan <u>tagas pembantuan</u>". Hal ini berarti bahwa pemberian status ganda pada provinsi sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan UUD. Dengan demikian, berdasarkan hirarkhi peraturan perundang-undangan, maka undangundanglah yang harus direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan UUD.

Rumusan pembagian wewenang pemerintahan seperti diatur dalam Pasal ? Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menunjukkan "residual powers", karena kekuasaan daerah merupakan sisa dari kekuasaan pusat, sehingga kekuasaan daerah menjadi sangat luas atau besar. Untuk melaksanakan kekuasaan yang luas atau besar tersebut, disamping membutuhkan sumber daya keuangan yang cukup, juga sumber daya yang lain, seperti : sumber daya manusia, sumber daya alam dan sebagainya. Di lain pihak kenyataan menunjukkan bahwa keadaan sumber daya setiap daerah berbeda-beda, sehingga akan menimbulkan kesenjangan

penyelenggaraan otonomi daerah antaru daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Mengingat adanya perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 18, maka, pemberian status ganda b agi provinsi yakni sebagai daerah otonom dan wilayah administratif perlu ditinjau kembali

Ajaran rumah tangga daerah yang dianut oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih menekankan pada ajaran rumah tangga materil, perlu diganti dengan sistem ajaran rumah tangga formil dan sistem ajaran rumah tangga riil, Dengan demikian isi otonomi antara daerah yang satu dengan daerah lain akan berbeda, sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan yang nyata-nyata tidak mampu ditangani oleh suatu daerah, maka hal itu merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk menanganinya. Ini sesuai dengan prinsip negara kesatuan, yakni negara (pemerintah) merupakan penanggungjawab tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan dalam negara.

Perlu dipikirkan altematif yang lain, yakni pemberian otonomi cukup kepada kabupaten dan kota dengan pertimbangan hubungan kedekatan dengan masyarakat, sehingga dengan demikian fungsi pelayanan umum (public service) dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Sedangkan provinsi cukup diberikan status sebagai wilayah administratif, yang merupakan perangkat pemerintah pusat dalam mewujudkan tugas-tugas dekonsentrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Cet. III, Alumni, Bandung, 1982.

- Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daeah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya, Cet. II, Mandar Maju, Bandung, 1991.
 - , Hubungan Kepala Daerah Dengan DPRD, Tarsito, Bandung, 1982.
- Pemerintahan Di Daerah, Tarsito,
 Bandung, 1976.
- Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan Dan Undang-Undang Pelaksanaannya), Uniska, Karawang, 1993.
- , Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fakultas Hukum UII, Yogjakarta, 2001.
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Kaho, Josef Riwu, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Lijphart, Arent, D emocracies, Pattern of Majoritarian and Consensus Government In Twenty-One Century, Yale University Press, 1991.
- Nasution, Arif, Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sri Soemantri M., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Cet.I. Alumni, Bandung, 1992.
- Strong, C.F., Modern Political Constitution, The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited London, 1966.

Ajaran Rumah Tangga (Huishoudingsleer) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Menurut UU No.22 Tahun 1999)

ORIGINALITY REPORT			
10% SIMILARITY INDEX	10% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
vdocuments.site Internet Source			5%
tvschool.alazhar-cibubur.sch.id Internet Source			3%
pt.scribd.com Internet Source			3%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography On